

Studi Port Reception Facilities Di Indonesia Berdasarkan Regulasi MARPOL

Abdoellah Djabier¹⁾, Suwarno W.²⁾, Bustamin³⁾, Marthen Makahaube⁴⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
Telp. (0411) 3616975; Fax (0411) 3628732
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana Pasal 235 tentang Pelayaran disebutkan bahwa otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah. Maksud penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa jauh pemanfaatan *Reception Facilities* di pelabuhan Indonesia dilihat dari 5 aspek, yaitu legalitas, sarana, prasarana, SDM dan pengawasan kapal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *Importance Analysis* dan *Performance Analysis*. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa di pelabuhan belum tersedia fasilitas penampungan limbah kapal sebagaimana mestinya, drum-drum yang berisi limbah kapal berupa oli diambil oleh perusahaan khusus yang mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal, atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah maupun digunakan sendiri.

Kata kunci : *Fasilitas Penampungan, Limbah Kapal*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah dari operasional kapal secara internasional telah ditetapkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) dalam *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973 and The Protocol of 1978*, dikenal dengan istilah *Marine Pollution Convention* (MARPOL) 73/78. Pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan tersebut dengan Kepres Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal. Tindak lanjut Kepres tersebut adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 215/AL.506/PHB-X7 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal-kapal (*reception facilities*). Mewajibkan pelabuhan utama yakni Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makasar serta pelabuhan khusus telah memiliki fasilitas penampungan limbah dari kapal selambat-lambatnya 1 April 1988.

Pasal 235 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dikaji sampai seberapa jauh pemanfaatan *Reception Facilities* di pelabuhan.

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh pemanfaatan *Reception Facilities* di pelabuhan dilihat dari aspek legalitas, sarana, prasarana, SDM dan pengawasan kapal. Sedangkan tujuannya adalah merumuskan upaya pemanfaatan *Reception Facilities* secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari responden menggunakan kuesioner yang disusun sesuai variabel yang telah diidentifikasi.

2.1.1 Data primer menyangkut tugas, peran dan wewenang regulator dan operator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.2 Pengumpulan data sekunder meliputi data-data kepustakaan.

2.2 Metode Analisis Data

Proses analisis dan evaluasi, dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan statistik. Pendekatan deskriptif untuk mengetahui peranan regulator dan operator. Sedangkan pendekatan statistik digunakan menentukan skala prioritas peran regulator dan operator.

Analisis kepentingan dan kinerja digunakan untuk membandingkan sampai sejauhmana penerapan manajemen pencegahan pencemaran dari kapal yaitu dengan melihat tingkat kinerja suatu kegiatan penerapan manajemen pencegahan pencemaran dari kapal dirasakan oleh pengguna atau pelanggannya apabila dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang diinginkan apabila dilakukan penerapan manajemen pencegahan pencemaran dari kapal secara tegas.

Dalam kuesioner penelitian ini, *importance analysis* akan dilakukan terhadap pertanyaan seberapa penting faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan untuk memilih atau tidak sebuah produk. Untuk mengukur tingkat kepentingan ini, digunakan skala *Likert*.

untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut atau faktor sebuah produk. Dalam kuesioner penelitian ini, *performance analysis* akan diterapkan terhadap pertanyaan mengenai seberapa

puas konsumen terhadap atribut atau faktor produk dan pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan khususnya dalam bentuk limbah berminyak dari kapal terjadi karena pada umumnya pelabuhan masih belum memiliki unit penampung limbah dari kapal atau *Reception Facilities*, terjadinya penyaluran limbah kapal ke pihak swasta karena pemilik kapal memperoleh keuntungan ganda disamping limbahnya dibeli penampung swasta juga memperoleh pendapatan karena limbahnya telah dibeli penampung swasta.

Bagi pelabuhan yang telah memiliki *Reception Facilities* juga muncul permasalahan yang disebabkan antara lain :

- a. Rendahnya kesadaran untuk memakai jasa *Reception Facilities*.
- b. Belum jelasnya perlindungan hukum terhadap operasional *Reception Facilities*.
- c. Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan *Reception Facilities*.
- d. Rendahnya pengawasan dan sanksi terhadap kapal yang membuang limbah di dalam area perairan pelabuhan.
- e. Lemahnya koordinasi/tidak terpadu antar instansi dan pihak pengelola pelabuhan.
- f. Rendahnya tingkat kesadaran pemilik kapal/ABK kapal tentang tentang pentingnya kelestarian lingkungan perairan pelabuhan.
- g. Adanya indikasi pemilik kapal/ABK menyalurkan limbahnya ke sarana penampungan limbah kapal yang dikelola pihak swasta yang ilegal.

3.1 Kinerja Operasional Pelabuhan Makassar

Pelabuhan Makassar merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, terletak di jalur pelayaran Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional yang

sangat ramai di Indonesia. Pelabuhan Makassar termasuk pelabuhan kelas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Letak geografis pelabuhan sangat strategis sehingga kapal-kapal pelayaran internasional cenderung mengunjungi pelabuhan ini dan merupakan tempat akumulasi dan distribusi barang di Kawasan Timur Indonesia. Realisasi kunjungan kapal di Pelabuhan Makassar dapat terlihat sebagaimana tabel di bawah ini:

3.2 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Makassar

Kunjungan kapal di pelabuhan Makassar pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

3.3 Importance-Performance Analysis

Pada proses analisis, dilakukan perhitungan dan pemetaan kondisi pelayanan ketersediaan fasilitas pembuangan limbah kapal di Pelabuhan Makassar. Dari hasil pemetaan tersebut, terlihat variabel-variabel yang sudah dianggap bagus dan variabel yang perlu diperbaiki. Hasil penilaian responden yang dipetakan ke dalam *Importance-Performance* sebagai berikut.

3.3.1 High Importance, Low Performance:

Jika dilihat dari kepentingan konsumen, faktor-faktor produk atau pelayanan berada pada tingkat tinggi. Tetapi, jika dilihat dari kepuasannya, konsumen merasakan tingkat yang rendah. Sehingga, konsumen menuntut adanya perbaikan atribut tersebut. Untuk itu, pihak penyedia jasa harus menggerakkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan performansi atribut atau faktor produk tersebut.

3.3.2 High Importance, High Performance:

Dilihat dari kepentingan konsumen, faktor-faktor produk atau pelayanan berada pada tingkat tinggi. Dilihat dari kepuasannya, konsumen merasakan tingkat yang tinggi pula. Hal ini menuntut penyedia jasa untuk dapat mempertahankan

posisinya, karena faktor-faktor inilah yang telah menarik konsumen untuk memanfaatkan produk tersebut.

3.3.3 Low Importance, Low Performance:

Kurang berpengaruh bagi konsumen serta pelaksanaan oleh penyedia jasa biasa saja, sehingga dianggap sebagai daerah dengan prioritas rendah, yang pada dasarnya bukan merupakan masalah.

3.3.4 Low Importance, High Performance:

Kepentingan konsumen atribut-atribut produk atau pelayanan kurang dianggap penting, tetapi jika dilihat dari tingkat kepuasannya, konsumen merasa sangat puas.

3.4 Evaluasi Peraturan Perundangan

3.4.1 Aspek Legalitas

3.4.1.1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Pasal 235 disebutkan bahwa “Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan” , selanjutnya Pasal 237 ayat 1 “Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah” Dari hasil wawancara kepada pihak Otoritas Pelabuhan dinyatakan bahwa Pelabuhan Makassar belum mempunyai fasilitas pembuangan limbah kapal.

3.4.1.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.

Pasal 2, disebutkan bahwa "Setiap pemilik dan/atau operator kapal dilarang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup" (Pasal 2, Peraturan MENLH Nomor 03 tahun 2007), adapun Pasal 4 butir 1 "Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal"

Setelah dilakukan wawancara terhadap pengelola pelabuhan dan pengamatan dapat dikemukakan bahwa limbah dari kapal khususnya oli kapal selama ini dibawa keluar atau dibawa ke tempat poolnya sendiri untuk digunakan sendiri.

Dari hasil wawancara dengan pihak pelabuhan : belum adanya koordinasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup

3.4.1.3 Ratifikasi Marpol 73/78

Pengadaan fasilitas penampungan limbah tersebut dilakukan dengan beban biaya dari masing-masing pelabuhan bersangkutan. Keputusan ini ditindaklanjuti di tingkat sub sektor dengan pengaturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dari hasil wawancara terhadap operator perusahaan kapal ditemukan bahwa setiap kapal sudah dilengkapi penampungan limbah kapal berupa oli yang ditempatkan dalam drum, sehubungan belum adanya fasilitas pembuangan limbah kapal di pelabuhan Makasar, drum-drum yang berisi limbah oli diambil oleh perusahaan khusus yang mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal, atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah maupun digunakan sendiri.

3.4.2 Aspek Sarana

Kapal-kapal telah dilengkapi dengan sarana pembuangan limbah kapal (oli) berupa Oil Water Separator yang selanjutnya ditempatkan di drum-drum, sehingga pada waktu kapal singgah di pelabuhan, kapal tinggal mengeluarkan drum limbah oli tersebut untuk dibuang atau diolah di luar pelabuhan.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, mewajibkan setiap kapal yang memiliki kapasitas lebih dari 35 gross ton (GT) harus tersedia Oil Water Separator yang berfungsi memisahkan cairan minyak dan air.

3.4.3 Aspek Prasarana

Pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas pembuangan limbah kapal, limbah yang berasal dari kapal di bawa keluar pelabuhan. Selama ini operator kapal yang keluar masuk melalui pelabuhan menjual limbah kapal hasil kegiatan operasional kepada pengepul limbah yang bersedia membeli limbah bekas tersebut yang sudah mendapat izin dari KLH maupun dari Kementerian Perhubungan.

3.4.4 Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang khusus menangani belum ada karena fasilitas pembuangan air limbahnya belum ada. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pembuangan limbah kapal yaitu dari KPLP, kantor Syah Bandar Makassar.

3.4.5 Aspek Pengawasan Kapal

Pemilik kapal, operator kapal, atau perwakilan kapal melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada syah Bandar dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum limbah bahan berbahaya dan beracun untuk diambil oleh perusahaan yang

telah mendapat izin. Pengawasan dari dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum terlihat.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dikemukakan bahwa di Pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas penampungan limbah kapal, drum-drum yang berisi limbah oli diambil oleh perusahaan khusus yang mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal, atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah maupun digunakan sendiri. Dari hasil analisis kepentingan dan kepuasan pengguna jasa dapat dikatakan bahwa walaupun fasilitas penampungan limbah kapal belum ada, mereka merasa bahwa fasilitas penampungan limbah kapal keberadaannya sangat penting di pelabuhan terlihat dari penilaian para pengguna jasa yang menyebar dalam empat kwadran.

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa dari aspek legalitas, kewajiban menyediakan fasilitas penampungan limbah kapal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 belum diterapkan di Pelabuhan Makassar, dari aspek sarana, kapal-kapal telah dilengkapi dengan sarana pembuangan limbah kapal (oli) berupa Oil Water Separator yang selanjutnya ditempatkan di drum-drum, dari aspek prsarana dapat dikemukakan bahwa di pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas pembuangan limbah kapal, sehingga limbah yang berasal dari kapal di bawa keluar pelabuhan, begitu juga dengan sumber daya manusia yang khusus menangani belum ada karena fasilitas pembuangan air limbahnya belum ada, adapun untuk pengawasan pencemaran di pelabuhan dilakukan oleh Syah Bandar .

4.2 Saran

- 4.2.1 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap kewajiban penyediaan pembuangan limbah kapal sesuai dengan peraturan.
- 4.2.2 Penegakkan aturan bagi Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus yang tidak melakukan kewajiban menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.
- 4.2.3 Melakukan *banch marking* terhadap pelabuhan yang sudah mempunyai fasilitas pembuangan limbah kapal untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.
- 4.2.4 Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah setempat untuk mewujudkan fasilitas pembuangan air limbah.
- 4.2.5 Menyiapkan SDM yang berkompeten untuk mengoperasikan fasilitas pembuangan air limbah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Boyle, *Impact of International Law and Policy*, dalam: Alan Boyle, ed., Environmental
- [2] Craw, Alicia "Deep Seabed Mining: An urgent wake-up call to protect our oceans", (Greenpeace International: Amsterdam, 2013), hlm. 16.
- [3] Hardjasoemantri, Koesnadi 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cet.XIX, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, h. 404.
- [4] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. 2009. Bandung: Alfabeta.